



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

KINERJA LAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID), Laporan Semester II (Juli sd Desember)

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban yang harus dipraktekkan oleh Badan Publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa badan publik, termasuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, faktual, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPN Brondong memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berupaya menerapkan Layanan Prima kepada semua pemohon baik permohonan informasi yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong, maupun surat elektronik.

Terkait pelaksanaan layanan informasi tersebut, PPID PPN Brondong menyusun Laporan Layanan permohonan Informasi PPID Periode Semester II (Juli - Desember) Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan PPN Brondong. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Lamongan, 31 Desember 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Brondong



Ibrahim

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Dan Wewenang PPID	2
1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	5
1.4 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	5
1.5 Dasar Hukum.....	6
1.6 Ruang Lingkup.....	7
1.7 Sarana dan Prasarana.....	8
II. Pelaksanaan Kegiatan.....	11
2.1 Permohonan Informasi Periode Juli – Desember.. 2024.....	13
III. Kesimpulan dan Rekomendasi	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Rekomendasi dan Saran.....	18
IV. Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya.....	19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia

yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan publik melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akandatang.

1.2 Tugas Dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di atur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 11 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 13 yang meliputi:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;

- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. Mengoordinasikan;
 - 1) Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;

- q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, PPID pelaksana berwenang ::

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per semester
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per semester.
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.4 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;

2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong diantaranya; informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil ujikonsekuensi.

1.5 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- h. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- j. Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong No. B.2073/PPNBR/KP.440/X/2024 tentang Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPN Brondong

1.6 Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan aturan yang ada. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada Unit Organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu

evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup PPN Brondong yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monev dilanjutkan dengan mendata permasalahan, analisa dan rekomendasi, serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini PPN Brondong menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Brondong juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun Whatsapp.

1.7 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

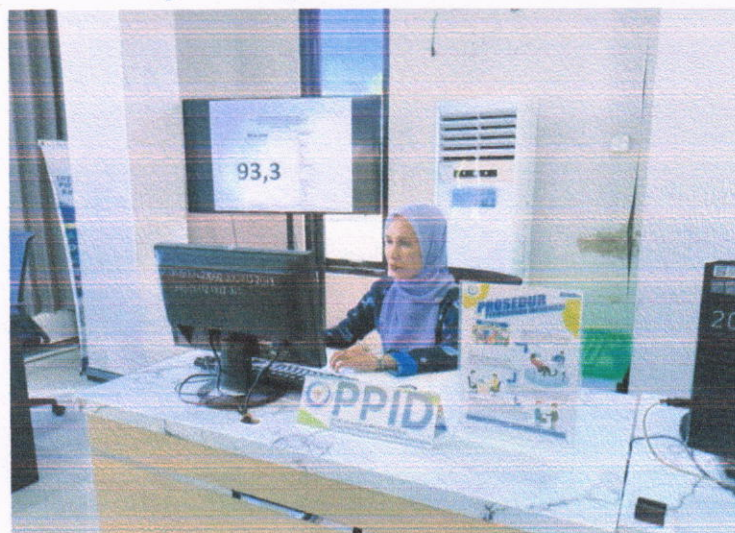
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

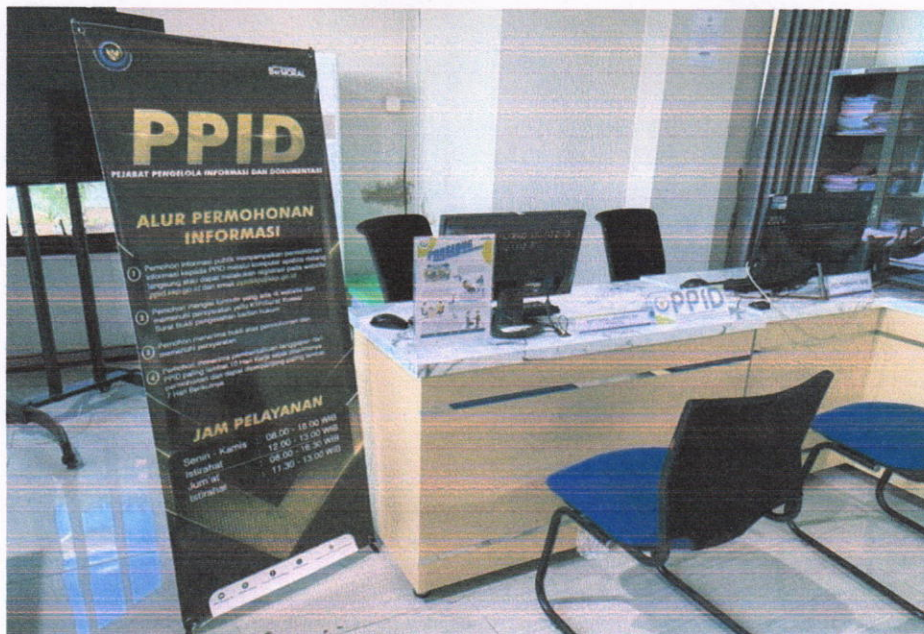
- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 4) 1 unit printer;
- 5) 1 line Telepon/Fax;
- 6) Tempat minum
- 7) Buku registrasi permohonan informasi
- 8) Formulir permohonan informasi
- 9) Formulir keberatan informasi publik
- 10) Website ppid.kkp.go.id
- 11) Call Center 141
- 12) Whatsapp Bisnis PPID PPN Brondong
- 13) Banner Permohonan Informasi
- 14) Banner Informasi Jam kerja PPID
- 15) QR daftar hadir
- 16) QR Survey Kepuasan

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang-kadang datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID.

Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik PPN Brondong



Gambar 2. Meja Layanan Permohonan Informasi Publik PPN Brondong



Gambar 4 : Bagian dari hospitality /keramah tamah



BAB. II **Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID PPN Brondong sebagai PPID Pelaksana terus berupaya menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada untuk disampaikan ke Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website ***ppid.kkp.go.id***, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang PPN Brondong dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi PPID: ***ppid.kkp.go.id*** yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan

tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID PPN Brondong baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan PPID pelaksana terkait di lingkungan PPN Brondong. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan diinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan Ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait di lingkungan PPN Brondong, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan kepada unit PPID pelaksana UPT sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

Sejalan dengan permohonan informasi melalui Contact Center 141, medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp Business) petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan yang menangani dibidangnya, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon.

2.1 Permohonan Informasi Periode Juli – Desember 2024

a. Juli .

Pada periode bulan Juli 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 13 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Juli 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data Keberangkatan dan kedatangan kapal bulan Januari – Juli Tahun 2024, Data perbekalan dan hasil tangkapan alat tangkap Rawai bulan Januari – Juli 2024, Alur distribusi hasil tangkapan, Jumlah alat tangkap di PPN Brondong Tahun 2024, Manajemen PIPP di PPN Brondong, Prosedur penerbitan SHTI, Data produksi ikan Tahun 2021 – 2024, Uji Formalin dan Profil Pelabuhan. Seluruh pemohon informasi di bulan Juli tersebut meruakan mahasiswa dengan keperluan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Juli 2024 tidak ada penolakan sama sekali dari PPN Brondong.

b. Agustus

Pada periode bulan Agustus 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 6 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Pebruari 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data produksi ikan Tahun 2021 - 2024, Data ukuran dan jenis kapal di PPN Brondong, pemeliharaan fasilitas pelabuhan, Sistim Informasi Pelabuhan Perikanan, Pengawasan mutu hasil perikanan; jumlah dan nilai Ikan hasil tangkapan nelayan,; Jumlah kunjungan kapal bulan Agustus Tahun 2024; Jumlah Alat Penangkap Ikan; serta permohonan wawancara dengan nelayan dan pegawai terkait pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pemohon informasi tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi yang terdiri dari 2 pemohon untuk penelitian tugas akhir/skripsi; dan 4 pemohon Magang.

Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Agustus 2024 tidak ada penolakan sama sekali dari PPN Brondong.

c. September

Pada periode bulan September 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 16 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan September 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait: Data produksi hasil tangkapan nelayan tahun 2024; jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan; pengambilan sample jenis ikan Swanggi, Biji Nangka, Kuniran, untuk uji organoleptik, dan formalin; profil pelabuhan; keberangkatan dan kedatangan kapal bulan September – Oktober Tahun 2024; Pemohon informasi tersebut diantaranya 15 mahasiswa untuk permohonan magang dan 1 mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk penelitian tugas akhir/skripsi.

Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan September 2024 tidak ada penolakan sama sekali dari PPN Brondong.

d. Oktober

Pada periode bulan Oktober 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 14 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Oktober 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data produksi hasil tangkapan nelayan tahun 2019 - 2024; Data kapal penangkapan ikan yang di larang dan Data semua kapal penangkapan ikan Tahun 2024; Alat Tangkap Yang dominan di PPN Brondong, Stock Neotrygon orientalis pada Tahun 2023 dan bulan Oktober 2024, Jenis ikan dominan hasil tangkapan, data ikan hasil tangkapan di usim ikan dan tidak musim ikan, pengambilan sample ikan Kuniran, Swanggi dan bloso untuk uji formalin serta wawancara terkait Implementasi kebijakan larangan alat tangkap Cantrang. Pemohon informasi tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi yang terdiri dari 7 pemohon untuk penelitian tugas akhir/skripsi, 1 pemohon dari UPI untuk study kelayakan Bisnis guna rencana pabrik Surimi, 1 Mahasiswa Praktik Kerja

Lapang dan 4 mahasiswa yang mengajukan permohonan data untuk Magang. Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Oktober 2024 **ada penolakan**, yaitu 4 mahasiswa Magang dengan alasan Mahasiswa tidak bisa melaksanakan kegiatan magang setiap hari karena masih ada kegiatan matakuliah yang harus diambil setiap hari, dan 2 Mahasiswa penelitian karena data tangkapan ikan tongkol komo yang diminta tersebut tidak ada di PPN Brondong .

e. Nopember

Pada periode bulan Nopember 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 5 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Nopember 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait: Hasil tangkapan *elasmobranchii* tahun 2019 - 2023, Data jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan di PPN Brondong, Data Produksi Hasil Tangkapan Ikan tahun 2017-2024, Jumlah kapal 2017-2024, Jumlah trip sejak 2017-2024, Jumlah alat tangkap 2017-2024, Data cpue tahun 2014-2024, Wawancara nelayan terkait harga dan alat tangkap;. Pemohon informasi tersebut seluruhnya adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk penelitian tugas akhir/skripsi.

Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Nopember 2024 tidak ada penolakan sama sekali dari PPN Brondong.

f. Desember

Pada periode bulan Desember 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 23 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Desember 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait: Data produksi hasil tangkapan alat tangkap rawai dasar; Fasilitas pokok dan penunjang; Data alat tangkap yang dioperasikan; pengambilan data ikan kurisi dengan mengukur panjang dan

beratnya; Menyebar kuisioner terkait nama kapal, pemilik, Gt, ukuran kapal, panjang kapal, panjang jaring, jumlah ABK, biaya operasional dll; Uji Formalin; Uji Organoleptik; serta wawancara kepada nelayan terkait CCRF; wawancara terkait Dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, Dampak yang ditimbulkan akibat menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan (Jaring Tarik Berkantong) terhadap hasil tangkapan dan lingkungan.

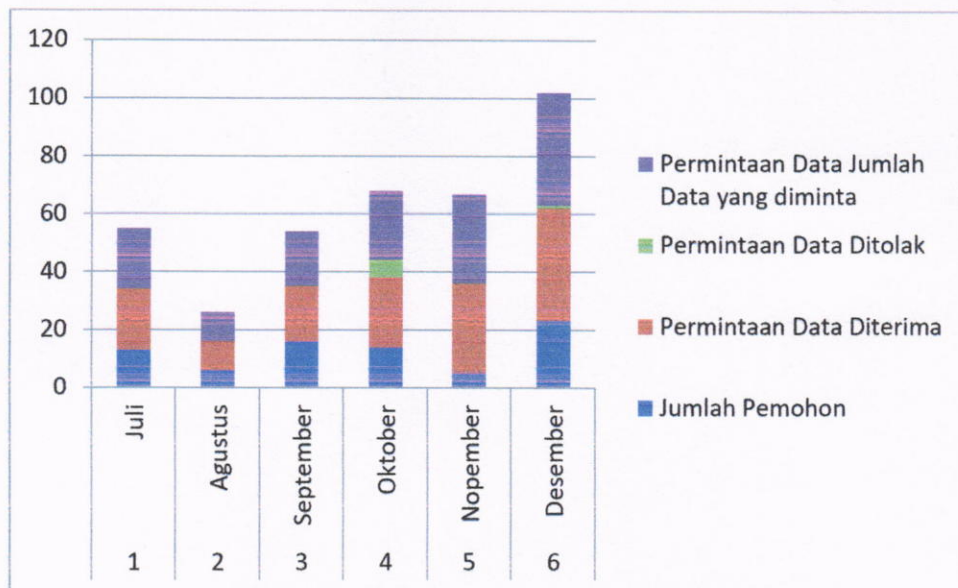
Pemohon informasi tersebut adalah 4 mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk penelitian tugas akhir/skripsi, 15 mahasiswa Magang, 4 Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL),

Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Desember 2024 ada 1 penolakan karena Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik.

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID PPN BRONDONG PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (menit)	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang diminta			Cetak	Rekam	Online
1	Juli	13	21	0	21	-		-	✓	-
2	Agustus	6	10	0	10	-		-	✓	-
3	September	16	19	0	19	-		-	✓	-
4	Oktober	14	24	6	24	1. Tidak bisa melaksanakan kegiatan magang setiap hari karena masih ada kegiatan matakuliah yang harus diambil setiap hari 2. Tidak ada datanya di PPN Brondong		-	✓	-
5	November	5	31	0	31	-		-	✓	-
6	Desember	23	39	1	39	Tidak melengkapi data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik.		-	✓	-
Total		77	144	7	144	-		-	✓	-

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID PPN Brondong Semester II tahun 2024



Grafik 1. Grafik Jumlah permohonan Informasi Publik PPID KKP Semester II tahun 2024.

PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2024 Semester II, telah menerima 77 pemohon informasi yang hadir ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 77 permohonan data, 144 permohonan data yang kami terima.. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di PPN Brondong maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>). Namun Tahun 2024, pelayanan informasi publik lebih banyak dilakukan secara langsung.

BAB. III

Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1. Kesimpulan

Pada Kegiatan layanan informasi publik tahap Semester II dapat terselesaikan, namun di semester berikutnya menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima.

3.2. Rekomendasi dan Saran

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID PPN Brondong guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di PPN Brondong tetap terimplementasi dengan baik.
- 2) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik serta pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima.

BAB. IV

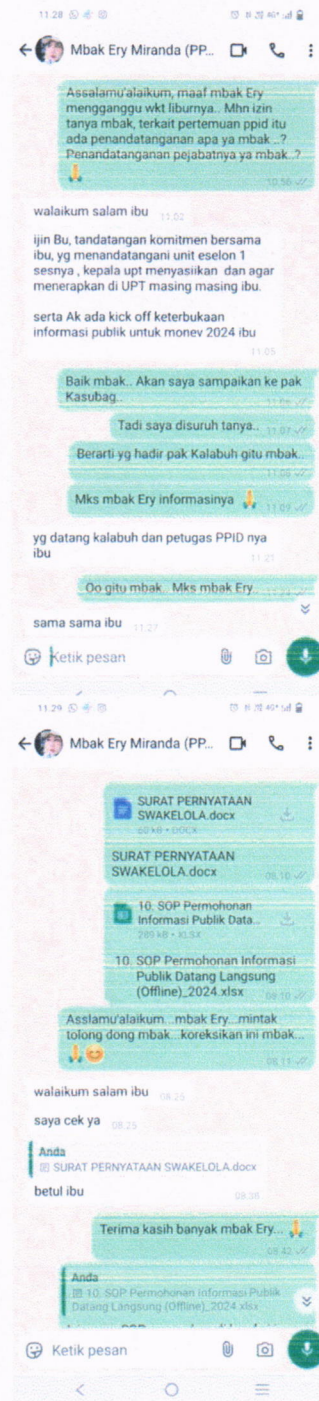
Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Semester I tahun 2024 diantaranya :

1. PPID PPN Brondong terus berkoordinasi ke PPID Pusat dalam memperkuat kelembagaan PPID di PPN Brondong
2. Sudah terlaksananya pengumpulan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik di PPN Brondong
3. Sudah dilaksanakannya pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayananprima kepada masyarakat;

LAMPIRAN TINDAK LANJUT

1. PPID terus bertahap koordinasi ke PPID Pelaksana dan PPID UPT dalam memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



2. Sudah terlaksananya pengumpulan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik di PPN Brondong

[illegible]

3. Sudah mengikuti pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MENA MERDEKA TAMBOR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4780 JAP 10441
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id

Nomor : B.321/BPPSDM 5/TU.330/11/2024 22 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Diklat Budaya Pelayanan Prima PPID

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur bekerjasama dengan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Diklat Budaya Pelayanan Prima bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk mengikuti Diklat Budaya Pelayanan Prima PPID yang akan dilaksanakan secara klasikal sesuai jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur saudara Suhana HP 085797558049 dan Saudara Asep Djenedin HP. 08164989110

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala BPPSDM KP
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lily Apriyana Pregiawati

Tembusan:
1. Sekretaris BPPSDM KP,
2. Kepala Biro SDMAO.

Lampiran 1 Undangan
Nomor : B.321/BPPSDM 5/TU.330/11/2024
Tanggal : 22 Februari 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.
2. Sekretaris Ditjen PIRB.
3. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.
4. Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya.
5. Sekretaris Ditjen POKPP.
6. Sekretaris Ditjen K-SJSP.
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
8. Sekretaris Badan Inspeksi Mar.
9. Sekretaris Badan POKPP.
10. Direktur POKPP.
11. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
12. Kepala Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan
13. Kepala Pusat Ilmiah Perikanan.
14. Kepala Pusat Kesiap. Kelautan.
15. Kepala BPPSDM Jakarta 1.
16. Kepala Balai Renc. Pengangguhan Ikan Semarang
17. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Samudera Selatan
18. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Samudera Tenggara
19. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Samudera Utara
20. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Samudera Barat
21. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Samudera Tengah
22. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Samudera Timur
23. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Gorontalo
24. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
25. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
26. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
27. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
28. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
29. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
30. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
31. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
32. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
33. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
34. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
35. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
36. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
37. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
38. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
39. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
40. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
41. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan

42. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
43. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
44. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
45. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
46. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
47. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
48. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
49. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
50. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
51. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan
52. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Nusanra Kepulauan

a.n. Kepala BPPSDM KP
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lily Apriyana Pregiawati



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.454/BD/PTU.210/III/2024

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa



Nama : Miftahul Jannah, S.H.
NIP : 197001092005022001
Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan/09-01-1970
Pangkat / Golongan/ Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Pranata Humas Pertama
Instansi : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

telah mengikuti Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Bagi Petugas Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur bekerjasama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 di Subang, Jawa Barat selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Subang, 1 Maret 2024
Pit. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
Dr. Lily Aprilis Pregiati, S.Pt., M.Si

DAFTAR MATA PELATIHAN

No	Materi Pelatihan	Jam Pelatihan
1.	Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Informasi Publik KKP	1
2.	Pemahaman Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP	2
3.	Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Informasi Publik	4
4.	Pemanfaatan Literasi Digital dalam Pelayanan Informasi Publik	4
5.	Konsep Pelayanan Prima dan Standar Penerapan dalam Pelayanan Informasi Publik	3
6.	Best Practice Budaya Pelayanan Prima	3
7.	Antikorupsi dan Integritas Birokrasi Pelayanan Informasi Publik	4
8.	Mengukur Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Kualitas Layanan)	4
9.	Teknik Penanganan Pengaduan dan Keberatan dalam Pelayanan Informasi Publik	4
10.	Post Test	1
Jumlah Jam Pelatihan		30

Subang, 1 Maret 2024
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur